

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Tahun: SERI:

> .. N

Nomor:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 6 TAHUN 2005

RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang: 5 þ ဂ္ဂ bahwa Tanda Daftar Perusahaan diperuntukkan oleh Pemerintah guna agar bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu pihak yang berkepentingan mengenai identitas menyangkut dunia usaha dan perusahaan. bahwa Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi untuk semua dapat dilakukan pembinaan, pengawasan dan untuk menciptakan iklim dunia usaha yang sehat; ditetapkan Peraturan Daerah; dan hal-hal lain yang
- Mengingat: -Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Ş Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 7 Daerah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Undang-Undang.....

- œ Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
- 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- <u></u>0. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
- Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
- ~ Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 327/MPP/KEP/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/KEP/1/1998 tentang
- 19 Keputusan Perusahaan; Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
- 20 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
- 21. Keputusan tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan. Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 Tahun 2003 tentang

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN:

Dengan Mencabut •• PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN. 2003 TENTANG

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN. TENTANG

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan pembantuan dengan Pemerintah Negara Kesatuan Daerah Daerah prinsip dan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah DPRD Republik otonomi menurut Indonesia sebagaimana diinaksud seluas-luasnya dalam sistem dan asas otonomi dan tugas oleh
- b. Daerah adalah Kabupaten Langkat;

 $: \oplus_{j \in \{m_1, \dots, m_k\}}$

- 9 Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Perangkat Daerah sebagaimana
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- Ģ Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
- Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pendaftaran Perusahaan; Kabupaten Langkat yang adalah Dinas Perindustrian dan bertindak selaku tempat
- ád Perusahaan; Kabupaten Tempat Pendaftaran Perusahaan Langkat yang ditunjuk sebagai penyelenggara adalah unit organisasi Wajib Pemerintah Daftar
- 7 sesuatu jems perusahaan; Pengusaha adalah setiap orang, atau Badan Hukum yang menjalankan
- <u>...</u>. maupun Badan Hukum yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat keuntungan dan/atau laba; Perusahaan dan wilayah crus adalah menerus yang Kabupaten setiap Bentuk Langkat didirikan, bekerja serta Usaha untuk perusahaan tujuan berkedudukan memperoleh perorangan

j. usaha.....

÷ perekonomian, untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba; Usaha adalah tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh setiap pengusaha dalam untuk bidang (ujuan

- $\overline{\mathbf{x}}$ Kabupaten Langkat; Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut berwenang dari Dinas perundang-undangan Perindustrian dan terhadap Perdagangan
- :-Tanda perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya; Perindustrian Daftar Perusahaan adalah Tanda dan Perdagangan Kabupaten Daftar yang Langkat kepada diberikan oleh
- Ħ Retribusi Pendaftaran Perusahaan adalah pembayaran Badan Hukum yang telah disyahkan Pendaftaran Perusahaannya; Tanda Daftar Perusahaan bagi perusahaan, atau orang pribadi maupun atas penerbitan
- = Retribusi serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; Pemerintah Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat;

and a decident species and a contract

- Ģ tertentu dari Pemerintah Kabupaten Langkat; Retribusi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
- ٩ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang: Surat
- 7 adalah Surat tentang Keterangan Situasi dari Objek Retribusi Daerah; Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPTRD
- ķ pembayaran retribusi, besarnya sanksi SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan Surat Ketetapan Retribusi Kurang harus dibayar; Bayar untuk selanjutnya disingkat administrasi dan jumlah yang
- _ selanjumya menentukan tambahan atau retribusi yang telah ditetapkan; Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan Tambahan untuk yang
- Ë kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang; SKRDLB adalah Retribusi Surat Keputusan yang menentukan jumlah Daerah Lebih Bayar untuk selanjumya
- ~ administrasi berupa bunga dan atau denda; adalah Tagihan Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya Retribusi dan atau disingkat STRD sanksı

¥ Surat Surat pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang ke Kas Daerah; Setoran yang digunakan Retribusi Daerah yang disingkat menjadi SSRD adalah digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan

the second second second

- × melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Langkat; Retribusi adalah Orang Pribadi, atau Badan Hukum yang
- بح bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan tindakan yang Penyidikan Tindak Pidana di dilakukan oleh Penyidik Bidang Retribusi Pegawai adalah Negeri Sipil serangkaian

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI BAB II

Pasal 2

sebagai Perusahaan pendaftarannya perusahaannya. pembayaran nama Perorangan atau Retribusi atau Pendaftaran penerbitan Badan Hukum Tanda Perusahaan Daftar yang dipungut telah Perusahaan disyahkan Retribusi

- Objek Retribusi adalah setiap Pendaftaran Perusahaan;
 Subjek Retribusi adalah perusahaan perorangan yang menjalankan perusahaan; atau Badan Hukum
- Wajib melakukan pembayaran retribusi; Retribusi menurut adalah perusahaan peraturan perundang-undangan perorangan atau diwajibkan Badan Hukum untuk

GOLONGAN RETRIBUSI BAB III

Pasal 4

Umum. Retribusi Pendaftaran Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa

BAB IV.....

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

berdasarkan perusahaan yang melaksanakan Tingkat Informasi Perusahaan. penggunaan jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang diteri yang melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan jasa Retribusi Pendaftaran diterbitkan Perusahaan serta dan penyajian diukur

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- Ξ Prinsip dengan biaya penyelenggaraan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan; Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau dan neneses dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
- \mathfrak{S} Biaya sebagaimana dalam rangka pembinaan, pengendalian pengawasan dan penyidikan. komponen biaya penelitian, survey dimaksud dalam lapangan, ayat (1) dan biaya transportasi pasal Ξ

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 7

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan 5(lima) tahun dan pembayaran Retribusi yang terhutang dilaksanakan sejak diterbitkannya Tanda Daftar Perusahaan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pernungutan Retribusi dilakukan di wilayah Daerah Kabupaten Langkat.

BAB VIII.....

INSTANSI PEMUNGUT BAB VIII

Pasal 9

Instansi Pernungut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat

PENDAFTARAN PERUSAHAAN BAB IX

Pasal 10


- Setiap Perusahaan Wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
- Pendaftaran wajib dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus Perusahaan;
- Setiap Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi yang berwenang.

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN BAB X

Pasal 11

- Ξ Pendaftaran materai yang cukup, ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat selaku tempat Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Pendastaran Perusahaan secara benar dan lengkap serta ditandatangani di atas Perusahaan dilakukan dengan сага mengisi Formulir
- 3 Pendattaran memenuhi persyaratan sebagai berikut: Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
- Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas:
- dokumen: Kehakiman sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas melampirkan Telah mendapatkan . pengesahan Badan Hukum dari Menteri
- diketahui oleh Departemen Kehakiman; Copy Akta Pendirian Perusahaan; Asli dan Copy Data Akta Pendirian Perseroan yang telah
- w Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
- Asli dan Copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum
- 5 Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Direksi Penanggung Jawab Perusahaan dan Para Pernegang
- 6 dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakaan

2) Sedang



- 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
- 2. Copy Data Akta Pendirian Perseroan;
- 3. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
- Copy Kartu Utama/Direksi Copy Pemegang Saham; Penanggung Tanda Penduduk Jawab atau Perusahaan Paspor dan Direktur
- S Copy Izin Usaha/Surat Keterangan yang dipersamakaan dengan
- 9 kepada Menteri Kehakiman dan Bukti Pembayaran Administrasi Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman; Copy Surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum dari Notaris
- 7. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Perusahaan berbentuk Koperasi, melampirkan dokumen:

- Copy Akta Pendirian Perusahaan;
- Copy Kartu Tanda Penduduk para Pengurus;
- ω Copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
- 4 dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakaan
- 5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

c. Perusahaan berbentuk CV, melampirkan dokumen:

- Pengadilan Negeri; Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada
- 'n Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab atau Pengurus;
- ယ dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang: Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakaan
- 4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

d. Perusahaan berbentuk Fa, melampirkan dokumen.

- 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
- Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab atau Pengurus;
- ļ dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakaan
- 4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Ģ Perusahaan berbentuk Perorangan yang dikelola perorangan dan tidak berbadan hukum melampirkan dokumen:
- Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);

2. Copy.....

- 12 atau Pemilik; Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab
- 'n Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakaan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang: Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4
- Perusahaan lain, melampirkan dokumen:
- :-keterangan lain yang menunjukkan keberadaan perusahaan yang Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau
- Ņ Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawah Perusahaan;
- Ų dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang: Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakaan
- 4
- άo melampirkan dokumen: Kantor Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan,
- Copy Penunjukkan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan; Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau
- 5 Perusahaan; Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab
- 'n dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakaan
- 4 Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- melakukan pendaftaran perusahaannya; menyesuaikan dengan Undang-undang berdasarkan Pendaftaran Perusahaan bagi Perseroan Terbatas yang berbadan hukum Kitab Undang-undang Hukum Dagang Perseroan Terbatas apabila tidak belum
- \mathfrak{E} Bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum berdasarkan Perusahaan dan habis masa berlakunya, apabila belum menyesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan pembaharuan Undang-undang Tanda Daftar Perusahaannya; Hukum Dagang yang telah memiliki Tanda
- 3 Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya

(1) Apabila pendaftaran perusahaan ditolak harus diberitahukan alasan-alasannya mengadakan pembetulan dan pendaftaran ulang; secara tertulis dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

(2) Pihak yang ditolak pendaftaran perusahaannya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah 14(empatbelas) hari setelah menerima pemberitahuan penolakan. atau Pejabat yang ditunjuk dalam

BAB XI PENGECUALIAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 13

berikut: Dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan Pendastaran Perusahaan sebagai

- Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)
- seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969; Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalanka tidak memerlukan suatu badan hukum atau suatu Persekutuan; pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat, serta tidak memerlukan izin usaha dan yang dijalankan oleh pribadi
- C Pendidikan formal dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh
- 0 bersama oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha: Pendidikan non formal yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan
- e. Notaris
- Penasehat Hukum;
- Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Kelompok Dokter;
- h. Rumah Sakit;
- Klinik Pengobatan.

BAB XII TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 14

- Ξ Perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan;
- \mathfrak{S} umum dan mencantumkan Nomor Tanda daftar Perusahaan pada papan Perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan Wajib untuk perusahaan; nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan memasang Tanda Daftar Perusahaan di tempat yang mudah dilihat oleh

Pasal	
-5	
•	
•	
•	
•	
:	
:	

- (1) Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- (2) Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor memperoleh penggantian; tanggal kehilangan dengan melampirkan surat keterangan dari polisi untuk Pendaftaran Perusahaan, selambat-lambatnya 3(tiga) bulan terhitung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat selaku Kantor mulai
- 3 selaku Kantor Pendastaran Perusahaan untuk memperoleh penggantiannya Apabila Tanda Daftar Perusahaan rusak, pemilik atau pengurus atau kuasa dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan yang rusak; perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat

Pasal 16

Kabupaten Langkat selaku Kantor Pendastaran Perusahaan sesuai dengan pernilik, pengurus dan keterangan lainnya mengenai identitas perusahaan Setiap perubahan bentuk perusahaan, alamat, bidang usaha, punpunan, bentuk/identitas perusahaannya yang baru; wajib didaftarkan kembali ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

TATA CARA PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN **BAB XIII**

Pasal 17

- (1) Pemilik/Pengurus diharuskan melaporkan secara tertulis hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat, apabila perusahaan:
- 1) Menghentikan segala kegiatan usahanya;
- Berhenti karena Akta Pendiriannya kadaluarsa;
- Dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

(2) Laporan.....

- \mathfrak{D} Laporan penghapusan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) perusahaan; setelah terjadinya hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar
- \odot Kewajiban memberikan laporan penghapusan tidak dikenakan biaya apapun;

Louis Mary

TATA CARA PEMBATALAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN BAB XIV

Pasal 18

- \equiv kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya; dilakukan terhadap perusahaan yang ternyata menjalankan
- \mathfrak{S} Pembatalan dilakukan oleh Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Perindustrian kali berturut-turut; Perdagangan setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3(tiga)
- 3 kepada Bupati Langkat atau Pejabat yang ditunjuk; Perusahaan yang dibatalkan pendaftarannya dapat mengajukan keberatan
- **£** pendaftaran ulang; Perusahaan yang telah dibatalkan pendaftarannya wajib melakukan
- 3 pembatalan; Pendaftaran 14(empatbelas) ulang hari dilaksanakan terhitung sejak selambat-lambatnya diterimanya dalam pemberitahuan waktu

BAB XV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- Ξ Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan bentuk usaha dan/atau izin usaha yang dimiliki;
- 3 Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

ic ic	f. I	e.	d. 1	<u>ر</u> .	ь. 1	<u>a</u>	d
Perusahaan Perorangan	Bentuk Perusahaan Lainnya	Perusahaan Asing	Firma	Koperasi	Perseroan Komanditer	Perseroan Terbatas	Control of the contro
			Rp.	Rp.	Rp.	:. Rp.	
Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 1.000.000,-	150.000,-	100.000,-	150.000,-	500.000,-	

- $\overline{\omega}$ Setiap salinan resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,-
- \mathfrak{E} Setiap petikan resmi Daftar Perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.25.000,-

(5) Buku..

(5) Buku Informasi Perusahaan Hasil olahan Rp.100.000.-

Pasal 20

Kepada pegawai instansi pemungut diberikan upah pungut 5% (lima persen) dari Retribusi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah;

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- Ξ Pengeluaran surat/teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setclah
- 3 teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal
- \mathfrak{G} oleh Pejabat yang ditunjuk. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan

Pasal 23

Bentuk-bentuk SKRD secara jabatan atau SKRD tambahan. Retribusi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan SKRD, SKRD secara iahatan aran SUPD secara iahatan secara iahatan aran SUPD secara iahatan aran SUPD secara iahatan seca

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat pendaftaran;

(2) Pembayaran.....

(2)Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat dan disetor ke Kas Daerah.

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI **BAB XIX**

Pasal 25

- \equiv Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan besamya retribusi
- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Tatacara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PEMBATALAN **BABXX**

Pasal 26

- Ξ Wajib terutang dalam hal penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan; Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan
- $\overline{2}$ Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
- 3 Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- \mathfrak{E} Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini lama 30(tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan pembatalan sebagaimana pengurangan membenkan Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung

(5) Keputusan.....

- (S Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3(tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- 9 keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap Apabila sudah lewat 3(tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan

BAB XXI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 27

- Ξ Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD
- \mathfrak{D} Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- 3 Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak surat permohonan pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk keberatan diterima.

BAB XXII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- \equiv Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran secara tertulis kepada
- \odot uang retribusi yang telah dibayarkan; kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas
- \odot pembayaran retribusi selanjutnya. berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang

Pasal 29.....

- Ξ diterbitkan SKRDLB permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; perhitungan 眉 sebagaimana kelebihan pembayaran paling lambat dimaksud retribusi yang tersisa Pasal 28 Peraturan [2(dua) bulan sejak diterimanya Daerah ini, dilakukan
- \mathfrak{D} Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal diterbitkannya SKRDLB; ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2(dua) bulan sejak
- \mathfrak{S} 2(dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lebih waktu retribusi;

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Daerah
- \mathfrak{S} Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XXIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- Ξ Pembinaan dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan dilakukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- \mathfrak{D} Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaannya kepada Bupati Langkat.

BAB XXIV TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara:
- Ç pelunasan kewajiban Retribusi Daerah; Memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan sebagai bukti Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
- termasuk keluaran dari pengolah data lainnya; media komputer dan perangkat elektronik

c. Meminjam.....

- ဂ Meminjam buku-buku, termasuk keluaran dari pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima; media komputer dan perangkat elektronik catatan dan dokumen pendukung lainnya
- <u>a</u>. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi yang
- O menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan atau tempat-tempat lainnya tersebut; dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat
- : ada di tempat pada saat pemeriksaan; kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan
- άÞ yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
- (2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara:
- þ retribusi, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk Memberitahukan dari mesin komputer dan perangkat elektronik pengolah data agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan
- Ö Memmjam termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima; buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
- ç Memeriksa buku-buku, pengolah data lainnya; keluaran dari catatan media komputer dan dokumen dan perangkat elektronik pendukung lainnya
- p. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang
- G yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Kepala Daerah

(1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribusi atau sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wakii atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan

Wajib.....



- \mathfrak{S} Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan;
- \mathfrak{S} Apabila pada saat pemeriksaan atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Retribusi yang bersangkutan untuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib Retribusi atau wakil mewakili Wajib Retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan. lapangan dilanjutkan setelah
- $\widehat{\mathfrak{E}}$ untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi Apabila Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan izin Penolakan Pemeriksaan; Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan,
- 3 Apabila Pegawai Wajib Retribusi yang diminta mewakili Wajib Retribusi penolakan membantu kelancaran pemeriksaan; pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran
- 9 Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa; dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5), Pemeriksa membuat Berita Acara terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana
- 9 Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, jabatan atau dilakukan penyidikan. dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang secara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Kelancaran Pemeriksaan dan Surat Pernyataan Penolakan Berita Acara Penolakan

- (1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar undangan Retribusi Daerah; penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Retribusi Daerah atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-
- \mathfrak{S} yang bersangkutan dimaksud dalam ayat (1) berbeda dengan Surat Pemberitahuan Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Apabila penghitungan Daerah, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada Wajib Retribusi Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah sebagaimana besamya Retribusi yang terutang dalam

Pasal 35.....

- Ξ Pemberian tanggapan satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan; pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21(duapuluh atas hasil pemeriksaan dan pembahasan
- 3 Pemberian tanggapan atas pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan;
- 3 setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Retribusi; Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Retribusi segera
- 4 dimaksud dalam ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau Surat Tagihan Retribusi Daerah diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan Apabila yang disampaikan kepada Wajib Retribusi; Wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana
- (S dengan penyidikan Pemberitahuan hasil dimaksud dalam ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana

Pasal 36

laporan Pemeriksaan. pidana Retribusi Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- Ξ Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan rupiah); dan/atau keuangan Daerah denda sebanyak-banyaknya diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan Rp.50.000.000,-(lima puluh Juta
- \odot Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI

Pasal 38

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi.....

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- \mathfrak{S} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
- 2 keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas: laporan berkenaan dengan mencari, mengumpulkan tindak pidana di bidang dan meneliti keterangan Retribusi
- Ġ sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; pribadi atau mencari, badan dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan mengenai orang yang dilakukan
- C sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
- 0 berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
- C Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, terhadap barang bukti tersebut; dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
- 1 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- ůο Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
- Þ Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- **(** Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. dımulamya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

BAB XXVII.....

KETENTUAN PENUTUP BAB XXVII

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- 3 Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran perusahaan dinyatakan tidak berlaku lagi,
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat Pada tanggal: 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui oleh DPRD Kab. Langkat

Nomor

Pada Tanggal 28 Tahun 2005 26 Desember 2005

Diundangkan di

Pada tanggal : Stabat : 30 Dec 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 03